

KEDUA : Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada PPID dengan mencantumkan nama, alamat, alamat email, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, dan cara mendapatkan informasi. Penyampaian permohonan dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:
 - a. Datang langsung: Mall Pelayanan Publik atau Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Jalan Kenari No, 56 Yogyakarta
 - b. Telepon (0274) 561270
 - c. Fax (0274) 561270
 - d. Email: ppidkotajogja@gmail.com
 - e. Website: ppid.jogjakota.go.id
 - f. jss.jogjakota.go.id
2. Pengguna mendapatkan tanda bukti permohonan informasi yang dikirimkan melalui email. Apabila pengajuan dilakukan melalui telepon/fax/surat dan pemohon tidak mencantumkan alamat email, tanda bukti permohonan informasi diserahkan bersamaan dengan penyampaian keputusan PPID tentang permohonan informasi publik.
3. PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan jawaban terkait permohonan informasi dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
4. Apabila permohonan disetujui, pemohon akan mendapatkan informasi melalui media yang telah dipilih pada saat permohonan informasi publik diajukan dan tanda bukti penerimaan informasi publik.
5. Jika permohonan ditolak, pemohon informasi yang tidak puas dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Menetapkan Mekanisme Alur Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tersebut dalam Lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

6. Atasan PPID mempunyai waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk menentukan pengajuan keberatan diterima atau ditolak.
7. Apabila pengajuan keberatan diterima, PPID wajib memberikan informasi publik yang diminta.
8. Apabila pengajuan keberatan ditolak, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku untuk pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Yogyakarta

pada tanggal : 25 Februari 2022


KEPALA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOTA YOGYAKARTA NOMOR
21.a/KEP/KOMINFOSAN/II/2022 TENTANG
MEKANISME ALUR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

**MEKANISME ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022**



KEPALA,

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
YOGYAKARTA
PTG. TRIHASTONO